

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari catatan sejarah hukum, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik majemuk karena hingga saat ini, Republik Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum yang memiliki ciri dan sistem tersendiri. Di sini, kita merujuk kepada sistem hukum adat, sistem hukum islam, dan sistem hukum barat.¹ Keberadaan beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia juga berdampak signifikan pada sistem hukum perkawinan yang diterapkan atau diikuti oleh masyarakat Indonesia.

Bahasa Az-zawaj secara harfiah diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Hal ini dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an Q.S. Ad-Dhukan/44:54, di mana Allah SWT menyebutkan tentang pasangan yang diciptakan-Nya.

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ط

Maksudnya, Allah memasangkan mereka dengan bidadari surgawi jika dinyatakan dalam bahasa Arab.

زُوجَتْ بَيْنَ الْإِنْبِلِ

¹ Mohammad Daud Ali, *Azaz-azaz Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 209.

*Aku pasangkan antara unta; Maksudnya dipasangkan satu per satu.*²

Adapun menurut Wahbah Zuhayli dalam buku beliau yang berjudul *Al Fiqhul Islami wa adillatuhu* tentang definisi nikah sebagai berikut:

النكاح لغة : الضم والجمع, أو عبارة عن الوطء والعقد جميعا, وهو في الشرع : عقد

التزويج, والزواج شرعا : عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة, بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير

ذلك, إذا كانت الإمرأة غير محرم بنسب

أو رضاع أو صهر.³

Pengertian nikah secara bahasa dapat diartikan sebagai "mengumpulkan" atau merujuk pada pengikatan hubungan intim dan akad secara bersamaan, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Secara syariat, nikah merujuk pada sebuah akad yang memperbolehkan berbagai bentuk hubungan intim dengan seorang perempuan, termasuk menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukanlah mahram dalam hal nasab, sesusuan, atau keluarga.⁴

Perkawinan adalah proses penyatuan dua individu yang berbeda. Situasi ini melibatkan tantangan tersendiri, karena dua individu yang berbeda harus saling memahami, mengenal satu sama lain, dan menyatukan hati mereka, yang tidak

² Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Amzah, 2022) hal 35.

³ Wahbah Zuhayli, *Al Fiqhul islami wa adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, cet 36: 2020) hal. 43.

⁴ Terjemah fiqh islam wa adillatuhu (maktabah azzaen.my.id, 2021, Juz 9) hal. 47.

selalu mudah dilakukan, terlebih lagi ketika perkawinan melibatkan dua individu dengan agama yang berbeda yang rentan terhadap konflik. Perkawinan lintas agama seringkali menghadapi masalah-masalah mendasar, seperti masalah keselamatan iman, keberlanjutan generasi Islam, dan ketidakpastian dalam mencapai kebahagiaan keluarga.⁵

Perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama telah menyebar ke seluruh penjuru Tanah Air dan berbagai lapisan masyarakat. Dalam era globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi, terdapat banyak cara atau jalur perkenalan yang membawa individu dengan kewarganegaraan atau agama yang berbeda untuk menikah. Beberapa di antaranya termasuk perkenalan melalui internet, melalui bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat liburan, bekas teman sekolah atau kuliah, dan melalui sahabat pena. Meskipun golongan agama tidak menyetujui perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan agama, namun para pemuda dan pemudi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tetap berusaha untuk melanggar larangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Saling memahami satu sama lain dan persamaan dalam pandangan hidup
- b. Kehidupan yang memadukan antara perasaan cinta dan hubungan seksualitas.

⁵ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* (Depok:Qultum Media, 2004), hal. 66.

Tentu, selain alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada banyak faktor yang dapat mendorong seorang pria dan seorang wanita untuk melanggar larangan perkawinan beda agama.

Seperti halnya banyak penetapan perkawinan beda agama dalam hal ini sebagai contoh yaitu penetapan perkawinan beda agama Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengesahkan perkawinan beda agama antara Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen.

Dalam pandangan Islam, perkawinan yang baik dan benar adalah perkawinan yang didasarkan pada persamaan akidah, persamaan akhlak, dan persamaan tujuan hidup. Islam menekankan pentingnya kesamaan keyakinan sebagai landasan utama dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan kesamaan akidah menjadi dasar yang kuat untuk membangun keharmonisan, saling pengertian, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri.⁶ Untuk itu, perkawinan beda agama menurut Islam adalah perkawinan yang tidak berlandaskan kesamaan akidah dan hal ini membutuhkan pengorbanan, sebab masing-masing pihak mempertahankan kebenaran agamanya.

Dalam Islam, pernikahan beda agama dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesamaan akidah. Pernikahan semacam itu dapat menimbulkan konflik dalam hal keyakinan, praktik keagamaan, dan pendidikan anak-anak, yang dapat mengganggu kestabilan dan ketenangan keluarga.

⁶ Ahmad Sukardja, “Perkawinan Beebeda Agama Menurut Hukum Islam,” dalam Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo dan HALA. Hafiz Anshary, eds., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I (Cet. II; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hal. 1.

Meskipun Islam mengajarkan penghargaan terhadap keyakinan agama orang lain, tetapi pernikahan beda agama sering kali membutuhkan pengorbanan yang besar dari setiap pihak. Setiap individu harus tetap mempertahankan kebenaran agama dan keyakinannya, yang dapat menimbulkan gesekan dan ketegangan dalam hubungan perkawinan.

Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, disarankan agar perkawinan dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan akidah sebagai dasar yang kuat. Dengan demikian, pasangan dapat memiliki landasan yang solid untuk membangun hubungan yang harmonis, saling mendukung dalam menjalankan agama, dan mendorong pertumbuhan spiritual bersama.

Yang harus dijadikan kekhawatiran tersebut tidak lepas dari dogma agama yang terdapat pandangan dan aturan yang mengatur perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Hal ini sesuai firman Allah SWT:

1. Q.S. Al-Baqarah/2:221.⁷

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَامَةٌ تُؤْمِنُ بِهِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ أَعَجَبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعَجَبْتُمْ بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ

يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

2. Q.S. Al-Mumtahanah/60:10.⁸

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hal. 43.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ

مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ

مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ

حُكْمُ اللَّهِ يَخَكِّمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

3. Q.S. Al-Maidah/5:5.⁹

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا

آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۗ وَلَا تَتَّخِذِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Dikutip dari Tafsir ibn Katsir, Abu Al-Fida Isma'il ibn Katsir al-Dimsyaqi berpendapat, bahwa larangan yang ada di dalam Q.S. Al-Baqarah/2:221. tersebut apabila yang dikehendaki adalah keumuman lafadz, tentu bahwa kitabiyah dan wasaniyah juga dilarang/tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Akan tetapi bahwa ayat tersebut dikecualikan oleh Allah dengan diturunkannya Q.S. Al-Maidah/5:5.

⁸ *Ibid.*, hal. 803.

⁹ *Ibid.*, hal. 143.

“(dan diharamkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu”.¹⁰

Selain riwayat di atas, menurut Ibn Katsir, Ibn Jarir juga mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman al-Masruq, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bisyr, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Sa’ad, dari Yazid ibn Abu Ziyad, dari Zaid ibn Wahb yang menceritakan bahwa Umar ra. pernah berkata:

المسلم يتزوج النصرانية واليتزوج النصراني المسلمة

Artinya: “Lelaki muslim boleh mengawini wanita Nasrani, tetapi lelaki Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah”. Riwayat ini menurut Ibn Katsir lebih shahih.¹¹

Adapun pada Q.S. Al-Mumtahanah/60:10. Allah menjelaskan “dan kalian para lelaki yang beriman jangan berpegang dengan istri-istri yang kafir”. Kata العِصْمَ adalah bentuk jamak dari kata العِصْمَةُ dan الكَوَافِرِ jamak dari kata الكَافِرَةُ. Janganlah kalian berpegang teguh dengan الكَوَافِرِ عِصْمَةَ. Artinya Allah memerintahkan kepada para lelaki yang beriman untuk menceraikan istri-istri mereka yang masih kafir. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat seperti ‘Umar bin Al-Khatthab yang masih memiliki dua istri di Makkah, sedangkan

¹⁰ Ibn Katsir, Tafsir *Al-Qur’an al-Karim*, Juz I, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), hal. 247-250

¹¹ *Ibid.*, hal. 250

keduanya adalah musyrik. Maka tatkala turun ayat ini ‘Umar pun menceraikan mereka berdua.¹²

Imam As-Syafi'i, seorang ulama terkenal dalam tradisi Islam, memberikan definisi tentang Ahlul Kitab yang merujuk kepada pengikut Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil. Dalam pandangan Imam As-Syafi'i, kelompok yang dianggap Ahlul Kitab terbatas pada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Bani Israil saja. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan Ahlul Kitab.¹³ Ini berarti siapa saja yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani yang tidak berasal dari Bani Israil maka tidak bisa disebut sebagai ahli kitab.

Dalam pandangan Imam As-Syafi'i, Ahlul Kitab terbatas pada dua kelompok, yaitu Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil. Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa Nabi Musa (as) dan Nabi Isa (as) diutus hanya untuk kaum mereka, yaitu Bani Israil. Oleh karena itu, menurutnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israil saja yang dapat dianggap sebagai Ahlul Kitab. Menurutnya bahwa Nabi Musa (as) dan Nabi Isa (as) hanya diutus untuk kaumnya, yaitu Bani Israel (hal ini menerangkan bahwa objek seruan Nabi Musa (as) dan Nabi Isa (as) yang diutus hanya Bani Israel.¹⁴

Peraturan perundang-undangan mengatur masalah perkawinan secara yuridis formal. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak masyarakat

¹² *Tafsir Al-Qurthubiy* 18/65.

¹³ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), *Al-Umm*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1410 H), juz 4, hal. 193

¹⁴ *Tafsir Imam Syafi'i*, vol. II, hal. 56

yang melanggar aturan tersebut, termasuk dalam melakukan perkawinan dengan alasan perbedaan akidah. Hal ini seringkali mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan karena adanya perbedaan pandangan, terutama terkait dengan cara hidup sehari-hari sebelum menikah. Dalam konteks ini, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya, perkawinan seharusnya menghasilkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling membantu antara suami dan istri.¹⁵ Sehingga perkawinan yang terjadi karena perbedaan akidah dapat menghadapi tantangan dalam menciptakan keselarasan pandangan antara suami dan istri. Perbedaan dalam keyakinan agama dan pandangan hidup yang mendasar dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk nilai-nilai, praktik keagamaan, pemahaman moral, dan harapan untuk masa depan.

Larangan dalam perkawinan beda agama tertuang pada Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa." Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan di Indonesia sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan mengakui keberadaan berbagai agama dan memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama yang dianut

¹⁵ *Ibid.*, hal. 14.

oleh masing-masing individu.¹⁶ Hal ini juga terdapat pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005, tanggal 28 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama, menyebutkan bahwa 1) Perkawinan beda agama dinyatakan haram dan tidak sah. Artinya, menurut fatwa ini, perkawinan antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim tidak diperbolehkan dalam Islam, 2) Perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan seorang perempuan Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani) menurut qaul mu'tamad (pendapat yang paling kuat), juga dinyatakan haram dan tidak sah. Ini berarti bahwa fatwa tersebut mengharamkan perkawinan antara seorang Muslim dengan seorang perempuan Ahlul Kitab.¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini didukung oleh beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 4 disebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"¹⁸ Selanjutnya dalam pasal 40 disebutkan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

¹⁶ Baca Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal 7.

¹⁷ Ma'ruf Amin, et al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Edisi III*; (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), hal 472-477.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h 15.

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁹

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²⁰ Selanjutnya pasal 61 menyebutkan: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf addin”.²¹

Dalam konteks perkembangan zaman, ada beberapa pemuka agama yang mulai mempertimbangkan memberikan kelonggaran dalam perkawinan antar agama. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini biasanya melibatkan pertimbangan khusus dan persyaratan tertentu.

Salah satu pertimbangan yang sering diajukan adalah bahwa pasangan yang berbeda agama harus memutuskan pada hukum agama mana perkawinan mereka akan didasarkan. Hal ini penting karena dalam perkawinan, persamaan agama dan keyakinan hidup menjadi dasar yang kuat. Dalam kasus perkawinan antar agama, penting bagi pasangan untuk memberikan jaminan bahwa mereka akan menghormati agama masing-masing tanpa saling menghalangi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Pembentuk Undang-undang sebenarnya mengetahui banyak masalah yang terjadi dengan terjadinya perkawinan beda agama. Akan tetapi pada Undang-

¹⁹ *Ibid.*, hal. 28.

²⁰ *Ibid.*, hal. 29.

²¹ *Ibid.*, hal. 36

undang perkawinan Pasal 2 masih di anggap ambigu karena sering dipakai dalam mensahkan perkawinan beda agama. Pasal 2 Undang-Undang perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan dalam konteks perkawinan.

Dalam hal ini memberikan arti bahwa Pembentuk Undang-Undang memberikan kepada masing-masing pemuka agamanya untuk mengatur masalah perkawinan beda agama. Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut sering kali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari terutama untuk perkawinan beda agama. Keputusan untuk berpindah agama atau mengikuti agama pasangan adalah keputusan pribadi yang diambil oleh individu tersebut. Ini bisa menjadi solusi dalam beberapa kasus di mana perkawinan beda agama masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat atau di mana undang-undang agama atau aturan sosial lebih mengakui perkawinan dalam konteks agama yang sama

Perkawinan beda agama memang menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan peran negara dalam mengatur perkawinan beda agama. Pendukung pandangan pertama berpendapat bahwa masalah agama merupakan urusan pribadi individu, dan negara seharusnya tidak ikut campur dalam pengaturan perkawinan dengan memasukkan unsur-unsur agama. Di sisi lain, pendukung pandangan

kedua berargumen bahwa agama memiliki peran penting dalam mengatur perkawinan, dan perkawinan beda agama dilarang dalam ajaran agama tertentu.

Perkembangan zaman membawa perubahan yang signifikan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinan pribadi mereka. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Negara diwajibkan untuk melindungi hak tersebut dan menjamin kemerdekaan individu dalam menjalankan agama dan kepercayaan mereka. Aspek-aspek Hak Asasi Manusia menjadi perhatian global karena pengakuan bahwa masalah agama dan keyakinan merupakan bagian internal dari kehidupan dan identitas manusia. Kebebasan beragama dan beribadah adalah hak yang mendasar dan universal, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa semua individu dewasa, tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Hak ini berlaku sama bagi pria dan wanita, baik selama perkawinan maupun saat perceraian. Persyaratan perkawinan hanya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika keduanya setuju tanpa adanya syarat tambahan. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), keluarga dianggap sebagai sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dalam

masyarakat. Oleh karena itu, hak-hak keluarga harus dijamin dan dilindungi oleh masyarakat dan negara.²²

Sementara dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak ini dianggap sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Hal ini dilakukan demi menjaga kehormatan, perlindungan, serta harkat dan martabat manusia.

Terkait perkawinan, Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen menyatakan dengan tegas bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Sementara dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak ini dianggap sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Hal ini dilakukan demi menjaga kehormatan, perlindungan, serta harkat dan martabat manusia.

Terkait dengan perkawinan, Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen menyatakan dengan tegas bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal ini mengakui pentingnya hak individu dalam membentuk keluarga dan mengatur kehidupan pribadi mereka melalui ikatan perkawinan yang sah. Hal ini

²² Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, *Aspek hukum perkawinan beda agama dikaitkan dengan hak asasi manusia* (2008) Hal. 3

menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak ini serta menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi perkawinan yang sah dan berkelanjutan.²³

Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dapat dipandang sebagai tindakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidup dan mempraktikkan kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

Dengan adanya uraian permasalahan yang sudah dijelaskan diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dan menuangkannya dalam sebuah tesis yang diberi judul “**Analisis perkawinan beda agama dikaitkan dengan hak asasi manusia**” .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, fokus penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan di Indonesia dikaitkan dengan Aspek Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian di, maka tujuan adalah sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, hal. 5

1. Untuk mengkaji Peraturan di Indonesia dikaitkan dengan Aspek Hak Asasi Manusia dalam Memandang Perkawinan Beda Agama.
2. Untuk mengkaji Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan penulis dan pembaca dapat mendapatkan manfaat yang beragam. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemikiran yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama dalam bidang hukum acara perdata yang terkait dengan perkawinan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi tambahan, referensi, dan literatur yang berharga bagi penulisan hukum yang lebih lanjut, yang akan mendukung pengembangan ilmu hukum.
 - c. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan dan pemikiran kepada masyarakat terkait hukum perkawinan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang masalah hukum dalam konteks perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi tentang akibat hukum dari Perkawinan Beda Agama dalam pandangan Hukum Islam, Undang-undang serta Hak Asasi Manusia.

- b. Mengembangkan keilmuan khususnya kajian-kajian terhadap undang-undang perkawinan.

E. Definisi Istilah

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud penelitian ini, penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dogma dalam konteks penelitian ini mengacu pada kepercayaan atau doktrin yang dipegang oleh agama atau organisasi yang sejenis, yang memiliki otoritas dan dijadikan acuan dalam penelitian ini.²⁴
2. Proses merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini melibatkan langkah-langkah atau tindakan yang sistematis dan terencana. Menurut Handyaningrat: “Proses adalah rangkaian tahapan suatu kegiatan dari penentuan sasaran sampai kepada berakhirnya sasaran untuk mencapai suatu maksud atau tujuan”.
3. Yuridis adalah kewenangan dalam konteks hukum merujuk pada wewenang atau kekuasaan yang diberikan atau diatur oleh hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewenangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan kerangka hukum yang mengaturnya.²⁵
4. Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau sumber-sumber lainnya. Istilah "data"

²⁴ Arti kata Dogma–Wikipedia Online,” diakses 27 Desember 2022,. <https://id.wikipedia.org/wiki/>

²⁵ Arti kata Yuridis – Wikipedia Online,” diakses 27 Desember 2022,. <https://id.wikipedia.org/wiki/>

berasal dari bahasa Latin "datum" yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan umum, data merujuk pada pernyataan atau informasi yang diterima sebagai kenyataan yang ada.

5. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta bertolongtolongan antara keduanya.²⁶
6. Penetapan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada tindakan sepihak untuk menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk menetapkan sesuatu.²⁷
7. Istilah Studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu artinya sebuah Penelitian Ilmiah, Kajian, dan Telaah.²⁸
8. Pengadilan Negeri Pontianak: yaitu sebuah sumber yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Barat khusus tingkat kota Pontianak. memiliki kewenangan dalam tugasnya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pengadilan Negeri inilah yang memiliki kekuasaan absolut dalam memutuskan Perkawinan Beda Agama yang diatur dalam bidang Perkawinan.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2002). Hal. 3

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁸ Arti kata studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 15 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/studi>.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis akan menyajikan sejumlah karya ilmiah yang relevan dengan perkawinan beda agama untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan untun mewujudkan originalitas penelitian ini.

Pertama, tesis yang berjudul “Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam) karya Basrin Ombo Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang mengkaji tentang bagaimana proses perwalian dan kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama. Lebih menekankan pada pentingnya bagaimana status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama.

Kedua, tesis dari Rurin Tiopani Tambun Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dengan Penetapan Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis 3. (Tiga) Penetapan Pengadilan Negeri Di Indonesia)”. Dalam tesis ini lebih menekankan pelaksanaan perkawinan beda agama dengan penetapan Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketiga, tesis dari Moh. Syamsul Muarif Mahasiswa Magister Al-hwal Al-syakhsyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul

“Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. Dalam tesis ini lebih lebih menekankan Konsekuensi hokum yang timbul dari adanya pencatatan Perkawinan Beda Agama.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis dan membangun ikonstruksi secara metodelis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis.²⁹

Metodologis berarti bahwa suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu.³⁰ Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif,³¹ Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang melibatkan pengumpulan dan analisis bahan-bahan keputakaan yang relevan, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, buku-buku, dan artikel-artikel yang terkait dengan perkawinan Beda Agama dan Hak Asasi Manusia.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)), 2006, hal. 3

³⁰ Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2005, hal. 2

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2006, hal. 13.

b. Sifat Penelitian

Dalam hal sifat penelitian ini bersifat deskriptis,³² Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Perkawinan Beda Agama dalam konteks Hak Asasi Manusia yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini, yang merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan,³³ seperti Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama dan Hak Asasi Manusia.

d. Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dikenal sebagai Library Research atau penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan penggunaan sumber-sumber kepustakaan sebagai sumber utama informasi. Penulis mengumpulkan data dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, peraturan pemerintah, buku-buku, artikel-artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan Perkawinan Beda Agama dan Hak Asasi Manusia.

e. Analisis Data

³² Mamudji, *op. cit.*, hal. 4.

³³ *Ibid.*, hal. 28.

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh melalui studi dokumen.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis dibagi menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang Landasan teori yang meliputi:

1. Grand Theori:
 - a. Teori Negara Hukum
 - b. Teori DUHAM
 - c. Teori Pluralisme
2. Middle Teori: Teori Perkawinan
3. Applied Teori:
 - a. Teori Maqasid Syariah
 - b. Teori Maslahah Mursalah

Bab III : Berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa: penelitian hukum normatif, sifat penelitian ini bersifat deskriptis, sumber data sekunder, metode pengumpulan data yang dikenal sebagai Library Research atau penelitian kepustakaan dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Bab IV : Pembahasan paparan seluruh hasil penelitian.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari simpulab dan saran.